



PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt. P/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

1. Drs. H. Keken Suhendi, Laki-laki, lahir di Sukabumi pada tanggal 1 Februari

1948, beralamat di Jalan Cempaka No. 112 Rt. 003, Rw. 005 Kel. Cangkuang Kulon , Kec. Dayeuhkolot , Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Pensiunan dan,

2. H. Mia Nurmalia, Perempuan lahir di Subang, tanggal lahir 26 Mei 1977,

beralamat di Jalan Cempaka No. 112 Rt. 003, Rw. 005, Kel. Cangkuang Kulon , Kec. Dayeuhkolot , Kabupaten Bandung, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya suami isteri dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Agus Sutarsa, S.H.**, Advokat berkedudukan di Jl. Wiranata Kusumah (Komplek Graha Sari Endah Jl. Anggur I No. 4, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 14 Maret 2018, Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN Blb., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal. 9 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 89/Pdt. P/2018/PN Blb., tanggal 13 Maret 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon ;
2. Bahwa para pemohon telah menikah di Subang pada tanggal 21 April 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83 / 24 / V / 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalan Cagak – Kabupaten Subang;
3. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut diatas, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Desti Sukmamiranti, perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 1996 (saat ini berumur 22 tahun);
 - Denisa Sukmarianti, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5832 / Umum / 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung. (saat ini berumur 12 tahun);
4. Bahwa dari pernikahan para pemohon telah mempunyai harta – bersama, yang diatas namakan kedua anak para pemohon, yaitu :
 - “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti {anak-anak para pemohon} “ ;
 - “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti {anak-anak pemohon} “ ;
5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas akan dijual oleh Para Pemohon dan anak – anak pemohon, untuk kepentingan modal usaha dan biaya pendidikan namun demikian karena ada anak pemohon yang masih dibawah umur secara hukum, yang bernama : Denisa Sukmarianti, maka terlebih dahulu perlu ditunjuk yang mewakilinya melakukan Tindakan Hukum ;
6. Bahwa Pemohon I selaku Ayah kandung, berkeinginan ditunjuk selaku Orang Tua yang diberi kekuasaan mewakili tindakan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Denisa Sukmarianti, dalam hal menjual objek harta bersama berupa sebidang tanah sesuai dengan SHM

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 394 & sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 447 sebagaimana tercantum diatas ;

7. Bahwa untuk maksud permohonan tersebut diatas, terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung – Kabupaten Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon I yang bernama : Drs. H. Keken Suhendi, selaku orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Denisa Sukmianti, dalam hal melakukan Tindakan Hukum ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon I yang bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Denisa Sukmianti, bersama-sama dengan Pemohon II dan anak yang bernama : Desti Sukmamiranti. Untuk menjual harta – bersama, berupa :

- “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmianti (anak-anak para pemohon) “ ;

- “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmianti (anak-anak pemohon) “ ;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasanya yang bernama **Agus Sutarsa, S.H.**, Advokat berkedudukan di Jl. Wiranata Kusumah (Komplek Graha Sari Endah Jl. Anggur I No. 4, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2018, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3204120102480008, tanggal 11-10-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Drs. H. Kenken Suhendi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3204126605770004, tanggal 11-10-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Hj. Mia Nurmalia, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 83/24/V/1996., tanggal 10 Mei 1996 atas nama Drs. Kenken Suhendi dengan Mia Nurmalia yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jalan Cagak, Subang, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5832/UMUM/2006, tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penvcatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Buku Tanah No. 394/Desa Jalan Cagak tanggal 30 Mei 1998, yang dikeluarkan dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Subang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 447/Desa Jalan Cagak., tertanggal 12 Oktober 1999, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Subang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DEWI SUKMAWATI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung dari H. Kenken Suhandi dan Pemohon Mia Nurmalia adalah merupakan ibu sambung saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah menikah di Subang pada tanggal 21 April 1996;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Desi Sukmawiranti, perempuan sekarang berumur 22 tahun, 2. Denisa Sukmarianti, perempuan sekarang berumur 12 tahun;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon selain mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai harta kekayaan berupa
 1. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak para pemohon) “ ;
 2. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak pemohon) “ ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk diberi ijin menjual harta bersama tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon menjual kedua bidang tanah tersebut bermaksud untuk dipindahkan ke Bandung dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

2. Saksi **LINA MARISA NURDIANA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon Mia Nurmalia;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah menikah di Subang pada tanggal 21 April 1996;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Desi Sukmawiranti, perempuan sekarang berumur 22 tahun, 2. Denisa Sukmarianti, perempuan sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon selain mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai harta kekayaan berupa
 1. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak para pemohon) “ ;

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak pemohon) “ ;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk diberi ijin menjual harta bersama tersebut;

- Bahwa Para Pemohon menjual kedua bidang tanah tersebut bermaksud untuk dipindahkan ke Bandung dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, yaitu bukti surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah menikah di Subang pada tanggal 21 April 1996;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Desi Sukmawiranti, perempuan sekarang berumur 22 tahun, 2. Denisa Sukmarianti, perempuan sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon selain mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai harta kekayaan berupa

1. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak para pemohon) “ ;

2. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak pemohon) “ ;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk diberi ijin menjual harta bersama tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menjual kedua bidang tanah tersebut bermaksud untuk dipindahkan ke Bandung dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Cempaka No. 112 Rt. 003, Rw. 005, Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar kepada Pemohon I Drs. H. Kenken Suhendi selaku ayah kandung dari anaknya bernama Denisa Sukmarianti, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5832 / Umum / 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung supaya diberi ijin untuk menjual harta kekayaan, bersama-sama dengan anaknya yang bernama Desti Sukmamiranti, perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 1996 (saat ini berumur 22 tahun) berupa :

1. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak para pemohon) “ ;
2. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak pemohon) “

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada di Subang tanggal 21 April 1996, demikian juga sesuai bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dewi Sukmawati dan saksi Lina Marisa Nurdiana yang diajukan Para Pemohon dimana dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang yaitu

1. Desti Sukmamiranti, perempuan, lahir pada tanggal 1 Desember 1996 (saat ini berumur 22 tahun);
2. Denisa Sukmarianti, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2006. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5832 / Umum / 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung. (saat ini berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 dan P-6 dihubungkan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dewi Sukmawati dan saksi Lina Marisa Nurdiana yang diajukan Para Pemohon yang menerangkan bahwa dari pernikahannya tersebut selain mempunyai 2 (dua) orang anak kandung Para Pemohon Juga mempunyai harta kekayaan berupa

1. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak para pemohon) “ ;
2. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak pemohon) “

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4, dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dewi Sukmawati dan saksi Lina Marisa Nurdiana menerangkan dimana salah satu anak Para Pemohon yang bernama Denisa Sukmarianti, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2006 masih berusia dibawah umur / belum dewasa;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena anak Para Pemohon yang bernama Denisa Sukmianti, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2006 masih berusia dibawah umur / belum dewasa maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila anak Para Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide Pasal 1320 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dimana Para Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut, maka dengan fakta ini maka Pemohon I selaku ayah kandung dari anak yang bernama Denisa Sukmianti, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Maret 2006 menurut penilaian Hakim tidak ada hal-hal yang meniadakannya untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan Para Pemohon adalah untuk dan atas kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Mengingat Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I yang bernama : Drs. H. Keken Suhendi, selaku orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Denisa Sukmianti, dalam hal melakukan Tindakan Hukum ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon I yang bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama : Denisa Sukmianti, bersama-sama

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan anak yang bernama : Desti Sukmamiranti. Untuk menjual harta – bersama, berupa :

1. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 330 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak para pemohon) “ ;
2. “ Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, terletak di Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Luas : 365 meter persegi, tercatat atas nama : Desti Sukmamiranti & Denisa Sukmarianti (anak-anak pemohon) “ ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018**, oleh kami **Sri Asmarani, S.H.,C.N.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Tjahjudin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

Tjahjudin, S.H.

Sri Asmarani, S.H.,C.N.,

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 5.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Sumpah | : <u>Rp. 50.000,-</u> |

Jumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2018/PN Blb